PUTUSAN

Nomor 160/PID.SUS/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	**BASO ARHAM ALIAS ARHAM BIN S. AMIRULLAH;**
2.	Tempat lahir	:	Parepare ;
3.	Umur/tanggal lahir	:	39 tahun / 11 Maret 1985;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Jl. Lembah Harapan Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota pare-pare (Lingkungan Barane Dhua Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat);
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Agen Koran;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2025 s.d. tanggal 14 Februari 2025;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Februari 2025 s.d tanggal 15 April 2025;

Pada Pengadilan Negeri Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muh. H. Y Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Hendro Sumarja, S.H., Ida Rustiani M, S.H.M Rosa Ayu Ashari, S.H., Pither, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur nomor 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 25 November 2024;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 160/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 4 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 160/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 4 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pare-Pare karena didakwa dengan Dakwaan:

PRIMAIR : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
SUSIDAIR : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-Pare NOMOR : REG. PERKARA PDM-127/P.4.11/Enz.2/11/2024, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa BASO ARHAM ALIAS ARHAM BIN S. AMIRULLAH, telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak /melawan hukum membeli atau menerima, Narkotika golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BASO ARHAM ALIAS ARHAM BIN S. AMIRULLAH, selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalaninya dan Denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda dapat digantikan dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek LA.ICE berisi.
    - 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu berat awal 0,1432 gram dan berat akhir 0,0937 gram;
    - 1 (satu) saset plastik klip dobel berisi kristal bening Narkotika jenis shabu berat awal 2,6733 gram dan berat akhir 2,6239 gram;
    - 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Gold.

    dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa BASO ARHAM ALIAS ARHAM BIN S. AMIRULLAH membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 13 Januari 2025 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baso Arham Alias Arham Bin S. Amirullah tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek LA.ICE berisi;
        - 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu berat awal 0,1432 (nol koma satu empat tiga dua) gram dan berat akhir 0,0937 (nol koma nol sembilan tiga tujuh) gram;
        - 1 (satu) saset plastik klip double berisi kristal bening Narkotika jenis sabu berat awal 2,6733 (dua koma enam tujuh tiga tiga) gram dan berat akhir 2,6239 (dua koma enam dua tiga sembilan) gram;

    Dimusnahkan;

    2. 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Samsung warna *Gold*;

    Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/AktaPid./2025/PN Pre tanggal 16 Januari 2025, bahwa Penuntut umum menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 13 Januari 2025 yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2025 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/AktaPid./2025/PN Pre tanggal 16 Januari 2025, bahwa Terdakwa menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 13 Januari 2025 yang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Januari 2025 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pare-Pare Masing-masing pada tanggal 16 Januari 2025 kepada Penuntut Umum dan tanggal 17 Januari 2025 kepada Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pre tertanggal 13 Januari 2025 tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2025 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare,mengajukan permintaan Banding, sehingga permintaan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 13 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Baso Arham Alias Arham bin S.Amirullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I, adalah sudah tepat dan benar karena fakta-fakta hukum yang terbukti di depan persidangan telah memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan yuridis untuk mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor : 217/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 13 Januari 2025 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare, Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pre , tanggal 13 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500.,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh kami Ferdinandus B, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Tenri Muslinda, S.H., M.H., dan, Titus Tandi, S.H., M.H., keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sumarni Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa,serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota **Hakim Ketua**

t.t.d. t.t.d.

Tenri Muslinda, S.H., M.H. Ferdinandus B, S.H., M.H.

t.t.d.

Titus Tandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Hj.Sumarni Usman, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)